



**ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG DESA WISATA**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2025**

Dasar :

Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Nomor 100.3/274/KUM/2025, tanggal 16 Mei 2025, Perihal : Rapat Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Desa Wisata.

Waktu Pelaksanaan :

Hari / Tanggal : Rabu / 21 Mei 2025

Waktu : 09.00 WITA s.d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Banjar

Acara : Rapat Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Desa Wisata.

Peserta Rapat :

1. Kepala Bagian Hukum Setda Banjar
2. Kepala Bidang PPHD Satpol PP
3. Kepala Bidang Ekonomi, Kemitraan dan Kawasan Perdesaan DPMD
4. Kepala Bidang Destinasi dan Pengembangan Obyek Pariwisata Disbudporapar
5. Kepala Seksi PKEKP DPMD
6. Kepala Seksi PKPP Disbudporapar
7. Kepala Sub Bagian Dokumentasi pada Bagian Hukum Setda Banjar
8. 3 (tiga) orang staf pada bagian hukum

Kesimpulan Rapat :

Rapat koordinasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar yang telah dilaksanakan membahas mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Desa Wisata.

Acara rapat dibuka oleh Ahmad Rizal Putra Jan Sumarta, SH, MH selaku Kepala Bagian Hukum Setda Banjar. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar yang melibatkan berbagai Perangkat Daerah diantaranya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Rapat Evaluasi ini adalah tindak lanjut dari hasil rapat pemetaan pada tahun yang lalu. Salah satu Perda yang berkaitan dengan Perangkat Daerah yang lain adalah Perda tentang Desa Wisata.

Amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Desa Wisata belum ada Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati. Ada 5 (lima) Peraturan Bupati dan 1 (satu) Keputusan Bupati yang harus dibuat. Ada 2 (dua) Perangkat Daerah yang saling berkaitan yaitu Disbudporapar dan DPMD, yang membina

desanya Adalah DPMD, sedangkan wisatanya dilakukan oleh Disbudporapar. Yang berkaitan dengan penetapan Desa Wisata harus diusulkan oleh Disbudporapar melalui Keputusan Bupati.

Dalam Pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023, Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Perda ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perda ini diundangkan.

Kesimpulannya, pada rapat ini Dinas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, bersedia untuk membuat Peraturan Bupati yang merupakan amanat dari Perda Nomor 4 Tahun 2023 dan juga melakukan pengusulan dan menetapkan Desa Wisata.

Demikian notulen ini dibuat sebagai bahan selanjutnya.

Notulen,

Ttd

Bagian Hukum Setda Banjar